



## P U T U S A N

Nomor 157/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dhiyuk Ashari Alias Diyuk Bin Mulyanmar;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun USA, desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Syamsir, S.H., 2. Tahiruddin, S.H. M.H. 3. Jusmiani, S.H., berkantor di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Nomor 109/Pen.Pid.Sus/2023/PN Blk. tanggal 21 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 Ayat (2) Atau Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun dakwaan selengkapanya adalah sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa **DHIYUK ASHARI ALIAS DIYUK BIN MULYANMAR**, pada hari jumat tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Appel kelurahan Loka Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi sulawesi selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram)***" , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa dihubungi oleh kenalan terdakwa di Kabupaten Jeneponto yang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu yang ia simpan didekat Masjid Agung Kab. Jeneponto, kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut, lalu terdakwa bawa kerumah kontrakannya di Jalan Appel, Kelurahan Loka Keamatan Ujung Bulu, Kabupaten bulukumba dan menyimpannya diatas plafon kamar tidur terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi HENDRIAWAN Alias AWAN Bin MUH. IDRIS yang ingin menemui terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa dan saksi HENDRIAWAN bertemu di rumah Kontrakannya di jalan apel kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabuapten Bulukumba, lalu saksi HENDRIAWAN mengatakan kepada terdakwa "*saya mau beli sabu 5 gram*" kemudian terdakwa mengatakan "*berapa uangmu*" lalu saksi HENDRIAWAN mengatakan "*Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu*

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)”, setelah itu saksi HENDRIAWAN memberikan uang tunai tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengambil sabu yang dipesan, Kemudian memberikan shabu tersebut kepada saksi HENDRIAWAN, Kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditelpon oleh kenalan terdakwa orang Jeneponto (otk) dan menyuruh terdakwa menyimpan (tempel) Narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram didekat IndoAgustus Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa menghubungi saksi DANDI DARWIS BIN MUH DARWIS untuk menemani terdakwa yang seorang diri di rumah kontrakannya, Setelah saksi DANDI tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu (bong) untuk digunakan bersama saksi dandi yang saat itu terdakwa menyisihkan sebagian dari sabu yang terdakwa ambil di Kabupaten Jeneponto, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wita terdakwa mendengar pintu kamar terdakwa didobrak oleh seseorang sehingga terdakwa berinisiatif untuk naik keatas plafon lalu bersembunyi, namun terdakwa berhasil ditemukan setelah anggota polres Narkoba melakukan pencarian disekitar kamar dan menemukan terdakwa yang bersembunyi diatas plafon beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Ungu, 1(satu) tas ransel berwarna hitam, kemudian terdakwa dan saksi dandi serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian resort bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah 3x (tiga) kali melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu di masjid agung kabupaten jeneponto dan memperoleh keuntungan dari kenalan terdakwa di kabupaten jeneponto yang mana keuntungan terdakwa peroleh setelah menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang habis terjual kepada kenalan terdakwa di jeneponto dan mendapatkan bagian dari penjualan narkotika tersebut yang mana saat pengambilan pertama terdakwa pada bulan Mei 2023 terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Narkotika Jenis sabu dengan berat 10g(sepuluh gram) yang habis terjual, kemudian pengambilan kedua pada bulan juli 2023 terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Narkotika Jenis shabu dengan berat 40g (empat puluh gram) yang habis terjual, dan pengambilan ketiga pada tanggal 13 agustus 2023 terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu dengan berat 44g (empat puluh empat gram) dan memperoleh keuntungan hanya

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi karena sebelum narkoba jenis shabu tersebut habis terjual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota resnarkoba Polres Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3536/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- 1) Barang bukti dengan kode 6922/2023/NNF yakni 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 28,9558 gram, Positif Metamfetamina;
- 2) Barang bukti dengan kode 6923/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik **DHIYUK ASHARI alias DIYUK bin MULYANMAR**, positif Metamfetamina;
- 3) Barang bukti dengan kode 4824/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik **DANDI DARWIS Bin MUH DARWIS**, Positif Metamfetamina;

- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa **DHIYUK ASHARI ALIAS DIYUK BIN MULYANMAR**, pada hari jumat tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Appel kelurahan Lokam Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana “**melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram) ”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wita anggota resnarkoba Polres bulukumba diantaranya saksi MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi MUHAMMAD NASIR mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yakni saksi HENDRIAWAN, lalu saksi FAUZAN bersama saksi NASIR mengintrogasi darimana saksi HENDRIAWAN memperoleh sabu tersebut, Kemudian saksi HENDRIAWAN mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang beralamat di Jalan Appel kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah itu saksi FAUZAN bersama saksi NASIR dan Anggota Opsnal Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan dan mendapati saksi DANDI berada dirumah kontrakan terdakwa dan ditanyakan dimana keberadaan terdakwa, lalu saksi DANDI mengatakan terdakwa berada dikamarnya. Kemudian saksi FAUZAN bersama saksi NASIR dan Anggota Opsnal Polres Bulukumba menggedor pintu kamar namun tidak ada respon dari dalam kamar terdakwa, lau saksi FAUZAN bersama saksi NASIR dan Anggota Opsnal Polres Bulukumba membuka pintu kamar terdakwa dan melakukan pencarian disekitar kamar terdakwa dan mendapati terdakwa yang bersembunyi diatas plafon beserta barang buktinya berupa 7 (tujuh) saset narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Ungu, 1(satu) tas ransel berwarna hitam, kemudian saksi FAUZAN bersama saksi NASIR dan Anggota Opsnal Polres Bulukumba mengintrogasi terdakwa kepada siapa saja terdakwa berikan sabu tersebut, lalu terdakwa menjelaskan memberikannya kepada saksi DANDI untuk dikonsumsi bersama, setelah itu terdakwa bersama saksi DANDI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3536/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
  - 1) Barang bukti dengan kode 6922/2023/NNF yakni 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 28,9558 gram, Positif Metamfetamina;



- 2) Barang bukti dengan kode 6923/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik **DHIYUK ASHARI alias DIYUK bin MULYANMAR**, positif Metamfetamina;
- 3) Barang bukti dengan kode 4824/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik **DANDI DARWIS Bin MUH DARWIS**, Positif Metamfetamina;
  - **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 157 /PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2024 Nomor 157/PID.SUS/2024/PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Januari 2024 Nomor 157/PID.SUS/2024/PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 25 Januari 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
5. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 167/ Pid.Sus/2023/PN Blk tanggal 11 Januari 2024;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk : PDM-67/P.4.22.6.2/Enz.2/12.2023 tanggal 14 Desember 2023 telah menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DHIYUK ASHARI Alias DIYUK Bin MULAYANMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (tujuh) sachet Plastik bening berisi narkotika Jenis shabu dengan berat netto 28,9558 gram;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan/ skil;
  - 3) 1 (satu) unit HP merek vivo;
  - 4) 1(satu) buah tas warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya hanya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blk Tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dhiyuk Ashari Alias Diyuk Bin Mulyanmar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS



"Tanpa Hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (tujuh) sachet Plastik bening berisi narkoba Jenis shabu dengan berat netto 28,9558 gram, setelah pemeriksaan tersisa dengan berat netto 28,8858 gram;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan/ skil;
  - 3) 1(satu) buah tas warna hitam;Dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 167/Akta Pid.Sus/2023/PN Blk, dan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 167/Akta Pid.Sus/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 167/Pid.Sus/2023 Tanggal 11 Januari 2024;

Membaca relaas-relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 167 / Pid.Sus / 2023 / PN Blk tanggal 11 Januari 2024, dan juga pada tanggal 19 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blk tanggal 11 Januari 2024;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Akta Penerimaan memori banding Terdakwa Nomor 167 /Akta Pid.Sus/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Maryam (Keluarga Terdakwa) telah menyerahkan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 26 Januari 2024, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 167/Akta Pid.Sus/2023/PN Blk. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bulukumba menyerahkan Kontra memori banding, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 05 Februari 2024 telah diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca Relaas-Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Perkara Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan pada tanggal 19 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar terhitung sejak hari berikutnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya;

- bahwa peran saya sebenarnya hanya sebagai kepercayaan kenalan di Jeneponto untuk menjaga dan mengamankan sabu yang ada sambil menunggu telepon serta mengantarkan sabu dengan cara menempel ditempat yang sudah ditentukan, dan saya di berikan timbangan untuk menimbang sabu sesuai permintaan;
- bahwa pernyataan saya yang mengatakan sudah pernah mengadakan transaksi penjualan seberat 5 (lima) gram itu sebenarnya tidak benar, itu

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pelampiasan rasa kesal agar saksi Hendriawan juga dikenakan Pasal yang sama;

- bahwa saya tidak pernah mengatakan sudah 3 (tiga) tahun melakukan penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 11 Januari 2024 Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Blk., memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tingkat pertama dalam putusan perkara a quo yang berpendapat semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sudah benar berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan serta penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang perlu diubah karena barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini berat netto 28,9558 gram berarti melebihi 5 gram, dan juga konstruksi dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang bentuknya alternatif disebutkan dakwaan Pertama, Atau dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun menurut Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat, karena Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun atau setidak-tidaknya lebih 5 (lima) bulan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu yang jika dibiarkan akan merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim pengadilan Tingkat pertama dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 11 Januari 2024 Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dimintakan banding tersebut harus

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS



diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapny menjadi sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada Tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 11 Januari 2024 Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Dhiyuk Ashari Alias Diyuk Bin Mulyanmar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Pertama;;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dhiyuk Ashari Alias Diyuk Bin Mulyanmar dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID.SUS/2024/PT.MKS



- 1) 7 (tujuh) sahet plastic bening berisi narkoba Jenis Shabu dengan berat netto 28,9558 Gram setelah pemeriksaan tersisa dengan berat netto 28,8858 Gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan/ Skil;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam  
Dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna ungu  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H. M.H., dan Syafruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. A. Harni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Rerung Patong Loan, S.H., M.H..

Frangki Tambuwun, S.H. M.H.


T t d

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Dra. A. Harni, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 157/PID. SUG/2024/PT.MKS  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)